



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 2262/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

MUHADI bin RANUDIMEJO, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Bondalem Rt. 01 Rw. 05 Desa Gondang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

SUPARIYEM binti DARMOWIYONO RUKIMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Perum Purnabakti, Kel. Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01

Hal 1 dari 2 hal. PutNo.2262/PdtG/2015/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dseember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :2262/Pdt.G/2015/PA.Mkd.. tanggal 01 Dseember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

- 1.. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ; Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 505/26/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- 2.. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Bondalem, Gondang, Mungkid selama 1 minggu kemudian hidup bersama wira-wiri kadang di rumah Pemohon kadang di rumah Termohon di Secang namun setiap satu minggu sekali kumpul di rumah Pemohon selama 2 tahun 6 bulan dan sejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
- 3.. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak
- 4.. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 2 tahun 6 bulan sudah mulai goyah karena adanya perselisihan dan percekcoakan disebabkan Termohon yang kurang bersyukur padahal Pemohon sudah memberi uang sebesar Rp. 2000000- per minggu namun Termohon selalu merasa kurang padahal uang tersebut hanya untuk keperluan Termohon saja, atas hal tersebut Pemohon sudah berusaha menasehati namun nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan dan malah berujung cekcok.

Hal 2 dari 2 Hal. Put No.2262/Pdt.G/2015/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.. Bahwa setiap cekcok Termohon bilang " KALAU TIAP SATU MINGGU HANYA DIBERI Rp.200.000,- SAYA MINTA CERAI SAJA " dan puraknya pada Juni 2014 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke Secang sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang
- 6.. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali.
- 7.. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 J/o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan
- 8.. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon

Hal 3 dari 2 hal. Fut No. 22/62/Pdt/ta/2015/PA/Mkit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MUHADI bin RANUDIMEJO (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUPARIYEM binti DARMOWIYONO RUKIMAN (alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator DRS. JAZILIN, MH., pada tanggal 29 Desember 2015 namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan saya tidak keberatan untuk bercerai, namun Termohon menuntut mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Hal 4 dari 2 hal. PutNo.2262/PdtG/2015/PA/mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33089030449001 tanggal 13 September 2012 atas nama MUHADI bin RANUDIMEJO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 505/26/X/2011 Tanggal 25 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

1. AGUS PURNAMA bin MUHADI,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah di rumah Pemohon di Bondalem, Gondang, Mungkid selama 1 minggu kemudian hidup bersama wira-wiri kadang di rumah Pemohon kadang di rumah Termohon di Secang namun setiap satu minggu sekali kumpul di rumah

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 22/2016/Pdt/6/2015/PAM/Kd



Pemohon selama 2 tahun 6 bulan dan sejak Juni 2014, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah perkawinan berjalan 2 tahun 6 bulan sudah mulai goyah karena adanya perselisihan dan perpecahan disebabkan Termohon yang kurang bersyukur padahal Pemohon sudah memberi uang sebesar Rp. 200000,- per minggu namun Termohon selalu merasa kurang padahal uang tersebut hanya untuk keperluan Termohon saja, yang akhirnya sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. ROCHMAD, umur 59, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Oktober 2011;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah di rumah Pemohon di Bondalem, Gondang, Mungkid selama 1 minggu kemudian hidup bersama wira-wiri kadang di rumah Pemohon kadang di rumah Termohon di Secang namun setiap satu minggu sekali kumpul di rumah Pemohon selama 2 tahun 6 bulan dan sejak Juni 2014, namun belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 2 hal, PutNo.2262/PdtG/2015/PAMkd



• Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah perkawinan berjalan 2 tahun 6 bulan sudah mulai goyah karena adanya perselisihan dan perpecahan disebabkan Termohon yang kurang bersyukur padahal Pemohon sudah memberi uang sebesar Rp. 2000000,- per minggu namun Termohon selalu merasa kurang padahal uang tersebut hanya untuk keperluan Termohon saja, yang akhirnya sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

• Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan sebagaimana prosedur biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal, PutNo.2262/PdtG/2015/PAMkd



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa setelah perkawinan berjalan 2 tahun 6 bulan sudah mulai goyah karena adanya perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon yang kurang bersyukur padahal Pemohon sudah memberi uang sebesar Rp. 2000000- per minggu namun Termohon selalu merasa kurang padahal uang tersebut hanya untuk keperluan Termohon saja, yang akhirnya sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon menuntut mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan Bukti Surat P2 diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

• Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 505/26/X/2011 Tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

• Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah di rumah Pemohon di Bontalem, Gondang, Mungkid selama 1 minggu kemudian hidup bersama wira-wiri kadang di rumah Pemohon kadang di rumah Termohon di Secang namun setiap satu minggu sekali kumpul di rumah Pemohon selama 2 tahun 6 bulan dan sejak Juni 2014, namun belum dikaruniai anak;

• Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah perkawinan berjalan 2 tahun 6 bulan

Hal 5 dari 12 ref. Put No. 2262/PdtG/2015/PA/MM



sudah mulai goyah karena adanya perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohom yang kurang bersyukur padahal Pemohom sudah memberi uang sebesar Rp. 200.000,- per minggu namun Termohom selalu merasa kurang padahal uang tersebut hanya untuk keperluan Termohom saja, yang akhirnya : sejak Juni 2014 Pemohom dan Termohom berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa setelah perkawinan berjalan 2 tahun 6 bulan sudah mulai goyah karena adanya perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohom yang kurang bersyukur padahal Pemohom sudah memberi uang sebesar Rp. 200.000,- per minggu namun Termohom selalu merasa kurang padahal uang tersebut hanya untuk keperluan Termohom saja, yang akhirnya sejak Juni 2014 Pemohom dan Termohom berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohom tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohom dan Termohom telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohom telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik "

Hal 9 dari 2 hal. Put No. 2262/PdtG/2015/PAM/Id



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya diserahkan kepada ketua Majelis untuk menentukannya;

; Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon, yaitu sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

! Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan juga Hakim karena jabatannya secara Ex Officio dapat menentukan untuk Termohon yaitu mut'ah dan nafkah iddah secara patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan untuk menghukumi Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu;

— Mut'ah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

— Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);=

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHADI bin RANUDIMEJO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SUPARIYEM binti DARMOWIYONO RUKIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 10 dari 2 hal, Pa/No.2262/Pd/G/2015/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum
Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.; -

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Meniberi izin kepada Pemohon (HERI SETIAWAN Bim MARYADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RINA ASTUTI Binti SUJIAK) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01

Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Emmafatri, S.H., M.H. dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.- sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 10 dari 11 hal.PaMa.0204/PdO/2016/PAMkd



Hakim Anggota I

TTD

DRA.EMMAFATRI, SH.MH.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 270.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH.,

Hal Hilari Uhal PutNo.0204/Pdt/6/2016/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)